



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 103 TAHUN 2025

**TENTANG
TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN TRANSFORMASI LAYANAN UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
MELALUI UNIT PENYELENGGARA PENGADAAN NASIONAL DALAM SISTEM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan proyek perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I yaitu meningkatkan kualitas layanan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Unit Penyelenggara Pengadaan Nasional yang bertransformasi menjadi pusat rujukan nasional dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Efektif Proyek Perubahan Transformasi Layanan Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Penyelenggara Pengadaan Nasional Dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN TRANSFORMASI LAYANAN UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI UNIT PENYELENGGARA PENGADAAN NASIONAL DALAM SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Efektif Proyek Perubahan Transformasi Layanan Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Penyelenggara Pengadaan Nasional Dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah untuk selanjutnya disebut Tim Efektif, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rancangan Proyek Perubahan Transformasi Layanan Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Penyelenggara Pengadaan Nasional Dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I ini atas nama Iwan Herniwan.

KETIGA : Tim Efektif sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 JULI 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM EFEKTIF
PROYEK PERUBAHAN TRANSFORMASI
LAYANAN UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH MELALUI UNIT
PENYELENGGARA PENGADAAN
NASIONAL DALAM SISTEM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 103 TAHUN 2025

TANGGAL : 23 JULI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
TRANSFORMASI LAYANAN UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI UNIT PENYELENGGARA PENGADAAN
NASIONAL DALAM SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/ JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Mentor	Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. / Kepala LKPP	Memiliki kewenangan sebagai berikut: a. memberikan persetujuan, dukungan, arahan Proyek Perubahan; b. memberikan bimbingan dan arahan kepada <i>Project Leader</i> dalam merumuskan, mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis nasional; c. membantu menyelesaikan hambatan; dan d. mengoordinasikan Proyek Perubahan pada level pimpinan.

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/ JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
2.	<i>Coach</i>	Srie Agustina, M.E./ Widyaiswara Utama Kementerian Perdagangan RI	Tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai berikut: a. memberikan bimbingan, motivasi dan arahan-arahan kepada <i>Project Leader</i> dalam aspek substansi Proyek Perubahan yang akan dilakukan; dan b. memantau kegiatan <i>Project Leader</i> .
3.	<i>Project Leader</i>	Iwan Herniwan, S.Si., M.P. / Sekretaris Utama LKPP	Tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai berikut: a. memimpin pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan; dan b. memberikan arahan dan mengoordinasikan Tim Kerja dan Tim Kesekretariatan dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan.
4.	Tim Kerja	1.Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia. 2.Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum. 3.Plт. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai berikut: a. memberikan masukan dan dukungan penyediaan data, informasi untuk kelancaran penyusunan Proyek Perubahan; b. membantu memberikan gambaran penjelasan dan langkah-langkah yang diambil dalam area perubahan; c. membantu penyusunan substansi Proyek Perubahan yang disusun oleh <i>Project Leader</i> ; d. mitra dalam penyusunan Proyek Perubahan; dan e. pelaksana untuk implementasi Proyek Perubahan.

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/ JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
5.	Tim Kesekretariatan	1.Dian Arsita Wardhani 2.Intan Permata Sari 3.Rahmi Fathani	Tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai berikut: a. membantu menyusun rencana dan program Proyek Perubahan, serta menyiapkan bahan dan data terkait; b. membantu mengelola surat-menyurat, kearsipan dan pengelolaan data dukung Proyek Perubahan; c. membantu mengoordinasikan kegiatan Proyek Perubahan, termasuk rapat, pertemuan, dan acara khusus; dan d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebutuhan dan instruksi <i>Project Leader</i> .

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI